



P U T U S A N
Nomor 324/PID/202/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zikri Idris bin H. Idris;
2. Tempat lahir : Bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bawang, RT/RW 001/001, Kelurahan Bawang,
Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten
Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 324PID/2024/PT TJK



6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua a.n. Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang 21 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari
2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang Nomor 324/PID/2024/PT TJK tanggal 04 Nopember 2024
tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal
04 Nopember 2024;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang Nomor 324/PID/2024/PT TJK tanggal 04 Nopember
2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai
berikut :

Bahwa ZIKRI IDRIS Bin H. IDRIS pada hari Kamis tanggal 21 Maret
2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam
bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat
di SDN 02 Punduh Pidada yang berlokasi di Desa Bangun Rejo Kecamatan
Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya
tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan
yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana” *Penganiayaan*”,
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00
WIB bertempat di SDN 02 Punduh Pidada yang berlokasi di Desa Bangun
Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung,
saksi BADRIAH Binti Boin (Alm) sedang mengawasi Ujian sekolah, lalu
beberapa saat kemudian saksi Badriah izin keluar dari kelas karena
dipanggil oleh Kepala Sekolah yaitu saksi VIVA Kusneti Binti Ahmad
Subroto untuk melakukan rapat di ruang guru. Lalu pada saat perjalanan

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 324PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke ruang guru, saksi Badriah dipanggil oleh terdakwa Zikri Idris dan kemudian saksi Badriah menghampiri terdakwa. Setelah dihampiri oleh saksi Badriah terdakwa mencaci maki saksi Badriah dengan nada tinggi dan kata – kata kasar yang diakibatkan oleh terdakwa tidak terima istri terdakwa yaitu saksi Susi Lawati Binti Mukhlisin (Alm) dibilang mempunyai banyak hutang kepada saksi Badriah. Mendengar terjadi keributan saksi Viva Kusneti menghampiri saksi Badriah dan terdakwa untuk menanyakan ada masalah apa dan mengajak terdakwa dan saksi Badriah untuk menyelesaikannya di ruang guru saja. Namun terdakwa menolak dan menyuruh saksi Viva untuk pergi. Setelah saksi Viva pergi terdakwa mendorong Saksi Badriah sebanyak dua kali sampai badan Saksi Badriah membentur dinding, kemudian terdakwa memukul bagian bahu kanan saksi Badriah dengan tanan kiri dengan posisi terbuka dan memukul bahu kiri saksi badriah dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terbuka. Setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa berbicara kata – kata tidak pantas seperti “ SETAN, ANJING KAMU, BABI KAMU” dengan nada yang keras sembari menunjuk dan menempelkan jari tangan kanannya ke muka dan pipi kanan saksi Badriah. Setelah kejadian tersebut saksi Badriah mendorong terdakwa lalu berjalan menghindari terdakwa untuk menuju ruang guru.

Bahwa berdasarkan surat *Visum ET Repertum* No. 800/205/IV.02/IV/2024 yang ditandatangani dokter yang memeriksa yaitu dr. I. Putu Artha Wijaya, Saksi Korban Badriah binti Boin (Alm) mengalami luka lebam warna kebiruan yang berada di lengan kiri atas tujuh sentimeter dari puncak bahu dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, dan pada pipi kanan dua sentimeter di bawah sudut mata kanan lima sentimeter disebelah hidung terdapat luka lecet gores berbentuk vertical dengan ukuran enam sentimeter berwarna kemerahan;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 324PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zikri Idris Bin H. Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zikri Idris Bin H. Idris dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Badriah binti Boin;

- 1 (satu) helai baju dinas Satpol-PP lengan pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) helai celana dinas Satpol-PP panjang warna abu – abu;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Zikri Idris Bin H.

Idris

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 91/Pid.B/2024/PN Gdt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Zikri Idris bin H. Idris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 324PID/2024/PT TJK



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Badriah binti Boin;
 - 1 (satu) helai baju dinas Satpol-PP lengan pendek warna abu – abu;
 - 1 (satu) helai celana dinas Satpol-PP panjang warna abu – abu;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan :

1. Akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 91/Pid.B/2024/PN Gdt;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Gedong Tataan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 324PID/2024/PT TJK



3. Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum kepada Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 28 Oktober 2024;
4. Relas penyerahan memori banding Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gedong Tataan;
5. Relas pemberitahuan tanggal 24 dan 30 Oktober 2024, dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024 atas Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 91/Pid.B/2024/PN Gdt, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutus sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya pada saat pemeriksaan di Pengadilan Tingkat pertama karena Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 16 Oktober 2024 dianggap terlalu ringan dan tidak sesuai dengan keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 16 Oktober 2024, maka Majelis Hakim Tingkat

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 324PID/2024/PT TJK



Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sehingga dapat dipertahankan atau dikuatkan karena sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan No.91/Pid.B/2024/PN Gdt pada halaman 13 sampai dengan halaman 22; yang pertimbangannya bahwa perbuatan tindak pidananya telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta yuridis dan antara Terdakwa dengan saksi korban juga telah berdamai, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan maka oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 16 Oktober 2024 menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar menurut hukum olehkarena itu dapat diambil alih secara mutatis mutandis dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk balas dendam tetapi juga untuk memberikan efek jera dan edukatif kepada Terdakwa maka penjatuhan

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 324PID/2024/PT TJK



pidananya harus setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan Nomor 4 yang memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dalam Tahanan Kota sedangkan Terdakwa dikenakan hukuman percobaan maka harus dikeluarkan dari tahanan kota setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perma No.1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sepanjang tentang diktum penahanan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa Zikri Idris bin H. Idris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 324PID/2024/PT TJK



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan kota setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Badriah binti Boin;
 - 1 (satu) helai baju dinas Satpol-PP lengan pendek warna abu – abu;
 - 1 (satu) helai celana dinas Satpol-PP panjang warna abu – abu;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 oleh Dr. Mahfudin S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Marulak Purba, S.H., M.H; serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 oleh Dr. Mahfudin S.H., M.H. Hakim Ketua tersebut didampingi Saryana, SH., MH dan Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 324PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Nomor: 324/PID/2024/PT TJK tanggal 18 November 2024, dibantu oleh
Umiyatun, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Saryana, S.H.,M.H.,

Dr. Mahfudin, S.H.,M.H.,

Ekova Rahayu Avianti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Umiyatun, S.H.,M.H.,

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 324PID/2024/PT TJK